



PENETAPAN

Nomor : 32/Pdt.P/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **ANDI SJUFRI.**
Tempat /Tanggallahir : Bulukumba,01 Januari 1946.
Pekerjaan : Purnawirawan Polri
Alamat : Di BTN I Kel Loka Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 15 Januari 2018 di bawah Register Nomor: 32/Pdt.P/2018/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada akta kelahiran pemohon nomor : 7302021904071015 tertera atas nama ANDI SJUFRI MAPPAMADENG lahir di Bulukumba 1 Januari 1946;
2. Bahwa dalam foto copy kartu keluarga pemohon tertera nama ANDI SJUFRI MAPPAMADENG lahir di Bulukumba 1 Januari 1946 ;
3. Bahwa pada petikan surat keputusan nopol skep/133/II/1994 tentang pemberian pesiunan purnawirawan kepolisian Negara RI tertera nama pemohon ANDI SJUFRI;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mempertegas identitas berdasarkan identitas pada petikan surat keputusan Nopol : skep/133/II/1994 tentang pemberian pensiunan purnawirawan kepolisian Negara RI;
5. Bahwa untuk melakukan perubahan identitas maka di perlukan penetapan pengadilan negeri bulukumba;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan penegasan identitas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama pemohon ANDI SJUFRI MAPPAMADENG lahir di Bulukumba 29 1 Januari 1946 pada kutipan akta kelahiran pemohon ditegaskan atau di ubah menjadi nama ANDI SJUFRI lahir di Bulukumba 1 Januari 1946;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah identitas pada akta kelahiran dan di catatkan dalam buku register yang masih aktif;;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;
Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:
 1. Fotocopy kartu keluarga (Bukti P-1);
 2. Fotocopy buku pembayaran pensiun (Bukti P-2);
 3. Fotocopy Akta kelahiran (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat p-3 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Musakkar** , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon
 - Bahwa nama pemohon yang benar adalah Andi Sjufri sesuai yang tertera di buku pembayaran pensiunan
 - Bahwa pemohon lahir di Bulukumba tanggal 1 Januari 1946Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi H.A Syamsul Ma,Arif** . dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon
 - Bahwa nama pemohon yang benar Andi Sjufri sesduai yang tertera di buku pembayaran pensiunan
 - Bahwa pemohon lahir di Bulukumba tanggal 1 Januari 1946

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda p-1 sampai dengan p-3 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dihubungkan dengan surat bukti p-1 sampai dengan surat bukti p-3 yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa nama pemohon yang benar bernama ANDI SJUFRI lahir di Bulukumba pada tanggal 1 Januari 1946 sesuai yang tertera di bukti P-2.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas karena nama pemohon Andi Sjfuri yang tertera di buku pembayaran pensiunan dengan yang tertera di Kartu keluarga dan akta kelahiran pemohon tidak sama, guna untuk kepentingan pemohon yang nantinya tidak kesulitan untuk pengurusan administrasi di kemudian hari maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon.

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, Nama pemohon ANDI SJUFRI MAPPAMADENG lahir di Bulukumba 1 Januari 1946 pada kutipan akta kelahiran pemohon di ubah menjadi ANDI SJUFRI lahir di Bulukumba 1 Januari 1946 ;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah identitas pada akta kelahiran dan di catatkan dalam buku register yang masih aktif.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, oleh Iwan Harry Winarto, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Malikul Adil sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Ttd.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Malikul Adil

Rincian Biaya Perkara Nomor 32/Pdt.P/2018/PN Blk

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Total	Rp.	196.000,-